



P U T U S A N

Nomor : 117/Pid.Sus/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD SHOLICHIN Als BAMBANG Bin**

SUHARTONO (Alm)

Tempat Lahir : Pekanbaru

Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Juli 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Sungai Kampar Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : PNS

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penehpan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 06 Februari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 16

April 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SHOLICHIN ALS BAMBANG BIN**

SUHARTONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan

trndak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri

sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SHOLICHIN ALS**

BAMBANG BIN SUHARTONO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan rincian : berat bersih 0,28 gram untuk pemeriksaan BPOM berat shabu-shabu 0,1 gram dan untuk Pengadilan berat plastik bening sebagai pembungkus 0,18 gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6973

0H;

di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SHOLICHIN ALS BAMBANG BIN SUHARTONO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lukman Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkara untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda yang keduanya merupakan anggota Polres Bangkinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lutnan Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu;

Kemudian saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda melakukan pengintaian di Jalan Lukman Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Kemudian saksi Angga Aria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra dan Berry Fonda melihat terdakwa melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 6973 OH seorang diri.

Bahwa saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda mengejar terdakwa dan meminta terdakwa untuk memberhentikan sepeda motomya, yang mana pada saat terdakwa tidak mau memberhentikan sepeda motomya para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu ke bawah. Tidak lama kemudian para saksi berhasil menyetop dan menangkap terdakwa. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa kembali ketempat dimana terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu. Setibanya disana saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya tersebut. Lalu terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bersih 0,1 gram dibawa ke Polres Bangkinang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Rudi Basri dimana sebelumnya terdakwa sudah menerima uang dari saksi Rudi Basri sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Apriadi (dpo) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 12/IL-02.4604/2014 tanggal 17 Januari 2014 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih	Keterangan
1	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,1 gram	Untuk BPOM
2	Plastik bening sebagai pembungkus	0,18 gram	Untuk Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah berat kotor	0,28 gram	

dan menurut Berita Acan Pelaporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM Pekanbaru tanggal 20 Januari 2014 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama MUHAMMAD SHOLICHIN alias BAMBANG bin SUHARTONO (alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2049 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki Izin dari pihak yang berwenang khususnya Departemen Kesehatan RI.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SHOLICHIN ALS BAMBANG BIN SUHARTONO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lukman Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”*, yang dilakukan terdakwa dengan cata-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda yang keduanya merupakan anggota Polres Bangkinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lukman Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ada orang yang membawa Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda melakukan pengintaian di Jalan Lukman Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Kemudian saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda melihat terdakwa melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 6973 OH seorang diri.

Bahwa saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda mengejar terdakwa dan meminta terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, yang mana pada saat terdakwa tidak mau memberhentikan sepeda motornya para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu ke bawah. Tidak lama kemudian para saksi berhasil menyetop dan menangkap terdakwa.

Selanjutnya pada saksi membawa terdakwa kembali ketempat dimana terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu. Setibanya disana saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya tersebut. Lalu terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bersih 0,1 gram dibawa ke Polres Bangkinang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Rudi Basri dimana sebelumnya terdakwa sudah menerima uang dari saksi Rudi Basri sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Apriadi (dpo) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 12/IL-02.4604/2014 tanggal 17 Januari 2014 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih	Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,1 gram	Untuk BPOM
2	Plastik bening sebagai pembungkus	0,18 gram	Untuk Pengadilan
Jumlah berat kotor		0,28 gram	

dan menurut Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM Pekanbaru tanggal 20 Januari 2014 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama MUHAMMAD SHOLICHIN alias BAMBANG bin SUHARTONO (alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang khususnya Departemen Kesehatan RI.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SHOLICHIN alias BAMBANG bin SUHARTONO (alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”,

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira jam 16.50 wib saksi Rudi Basri mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian saksi Rudi Basri meminta terdakwa datang untuk mengambil uang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu. Sesampai disana lalu saksi Rudi Basri memberi terdakwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Apriadi (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 6973 OH.

Setelah selesai membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) plastik bening dari Apriadi (dpo) lalu terdakwa kembali pulang. Dan pada saat di Jalan Lukman Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tiba-tiba saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda yang sedang mengendarai sepeda motor meminta terdakwa untuk berhenti kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) plastik bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari tangannya dan tetap mengendani sepeda motornya;

Selanjutnya saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda tetap mengejar terdakwa yang tidak mau memberhentikan sepeda motornya. Tidak lama kemudian para saksi berhasil menyetop dan menangkap terdakwa. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa kembali ketempat dimana terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya tersebut. Lalu terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bersih 0,1 gram dibawa ke Polres Bangkinang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terakhir kalinya pada bulan Oktober 2013 yaitu dengan cara terdakwa mengambil botol kaca warna putih yang berisikan yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang, 1 (satu) lubang diberi pipet penghisap, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lobang diberi pipet yang disambung ke pirek kaca, selanjutnya pirek kaca tersebut dimasukkan shabu-shabu dan dibakar menggunakan korek api atau mancis sebagai kompor hingga meleleh dan menghasilkan asap, setelah dibakar kemudian terdakwa menghisapnya secara berulang-ulang;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Angga Aria Putra SY Bin Syahbirin :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wlb di Jalan Lukman Desa Salo Timur Kec. Salo Kab.Kampar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Briptu Berry Fonda.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari informen.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengintaian di Jalan Lukman Desa Salo saksi melihat terdakwa melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6973 OH seorang diri kemudian saksi dan sdr. Berry Fonda melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu ke bawah dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap kemudian saksi membawa terdakwa kembali ke tempat dimana terdakwa membuang narkotika tersebut.

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bersih 0,1 gram dibawa ke Polres Bangklnang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa kepada sdr. Apriadi (dpo) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan terdakwa bersama dengan teman terdakwa sdr. Rudi Basri.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terakhir kalinya pada bulan Oktober 2013 yaitu dengan cara terdakwa mengambil botol kaca warna putih yang berisi air yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang, 1 (satu) lubang diberi pipet penghisap, 1 (satu) lobang diberi pipet yang disambung ke pirek kaca, selanjutnya pirek kaca tersebut dimasukkan shabu'shabu dan dibakar menggunakan korek api dan mancis sebagai kompor hingga meleleh dan menghasilkan asap setelah dibakar kemudian terdakwa menghisap secara berulang-ulang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Berry Fonda Bin Dahyulius:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wlb di Jalan Lukman Desa Salo Timur Kec. Salo Kab.Kampar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Sholichin Als Bambang Bin Suhartono (Alm) bersama dengan Briptu Angga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari informen.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengintaian di Jalan Lukman Desa Salo saksi melihat terdakwa melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6973 OH seorang diri kemudian saksi dan sdr. Berry Fonda melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu ke bawah dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap kemudian saksi membawa terdakwa kembali ke tempat dimana terdakwa membuang narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bersih 0,1 gram dibawa ke Polres Bangklnang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa kepada sdr. Apriadi (dpo) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan terdakwa bersama dengan teman terdakwa sdr. Rudi Basri.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terakhir kalinya pada bulan Oktober 2013 yartu dengan cara terdakwa mengambil botol kaca warna putih yang berisi air yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang, 1 (satu) lubang diberi pipet penghisap, 1 (satu) lobang diberi pipet yang disambung ke pirek kaca, selanjutnya pirek kaca tersebut dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu'shabu dan dibakar menggunakan korek api dan mancis sebagai kompor hingga meleleh dan menghasilkan asap setelah dibakar kemudian terdakwa menghisap secara berulang-ulang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wib di Salo Kec. Salo Kab. Kampar tepatnya di tepi jalan yang tidak terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu-shabu pada saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut yaitu terdakwa disuruh oleh Sdr. Rudi untuk menemui sdr.Apriadi (dpo) di rumahnya di daerah Salo dan sdr. Rudi memberi terdakwa uang sebanyak Rp 1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. BM 6973 OH dan sesampainya terdakwa di rumah sdr. Apriadi (dpo), terdakwa bertemu dengan sdr. Apriadi (dpo) dan terdakwa membayar hutang terdakwa kepada Sdr. Apriadi (dpo) sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr.Apriadi (dpo) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dengan tujuan akan terdakwa gunakan bersama dengan sdr. Rudi.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr. Apriadi (dpo) sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan cara berpatungan uang dengan sdr. Rudi

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan rincian : berat bersih 0,28 gram untuk pemeriksaan BPOM berat shabu-shabu 0,1 gram dan untuk Pengadilan berat plastik bening sebagai pembungkus 0,18 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6973 OH;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 16.50 wib saksi Rudi Basri mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian saksi Rudi Basri meminta terdakwa datang untuk mengambil uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan sesampai disana lalu saksi Rudi Basri memberi terdakwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Apriadi (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 6973 OH.

- Bahwa setelah selesai membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) plastik bening dari Apriadi (dpo) lalu terdakwa kembali pulang. Dan pada saat di Jalan Lukman Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tiba-tiba saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda yang sedang mengendarai sepeda motor meminta terdakwa untuk berhenti kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) plastik bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari tangannya dan tetap mengendani sepeda motornya;
- Bahwa setelah saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda berhasil menyetop dan menangkap terdakwa, para saksi membawa terdakwa kembali ketempat dimana terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya tersebut. Lalu terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bersih 0,1 gram dibawa ke Polres Bangkinang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terakhir kalinya pada bulan Oktober 2013 yaitu dengan cara terdakwa mengambil botol kaca warna putih yang berisikan yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang, 1 (satu) lobang diberi pipet penghisap, 1 (satu) lobang diberi pipet yang disambung ke pirek kaca, selanjutnya pirek kaca tersebut dimasukkan shabu-shabu dan dibakar menggunakan korek api atau mancis sebagai kompor hingga meleleh dan menghasilkan asap, setelah dibakar kemudian terdakwa menghisapnya secara berulang-ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwaTerdakwa **MUHAMMAD SHOLICHIN alias BAMBANG bin SUHARTONO (alm)** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), sedangkan “kealpaan” (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 16.50 wib saksi Rudi Basri mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian saksi Rudi Basri meminta terdakwa datang untuk mengambil uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan sesampai disana lalu saksi Rudi Basri memberi terdakwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Apriadi (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 6973 OH dan setelah selesai membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) plastik bening dari Apriadi (dpo) lalu terdakwa kembali pulang. Dan pada saat di Jalan Lukman Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tiba-tiba saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda yang sedang mengendarai sepeda motor meminta terdakwa untuk berhenti kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) plastik bening narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari tangannya dan tetap mengendangi sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa setelah saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda berhasil menyetop dan menangkap terdakwa, para saksi membawa terdakwa kembali ketempat dimana terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibuangnya tersebut. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta bangg bukti berupa narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bersih 0,1 gram dibawa ke Polres Bangkinang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terakhir kalinya pada bulan Oktober 2013 yaitu dengan cara terdakwa mengambil botol kaca warna putih yang berisikan yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang, 1 (satu) lobang diberi pipet penghisap, 1 (satu) lobang diberi pipet yang disambung ke pirek kaca, selanjutnya pirek kaca tersebut dimasukkan shabu-shabu dan dibakar menggunakan korek api atau mancis sebagai kompor hingga meleleh dan menghasilkan asap, setelah dibakar kemudian terdakwa menghisapnya secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ada padanya tersebut akan dipakai/digunakan dengan cara mengambil botol kaca warna putih yang berisikan yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang, 1 (satu) lobang diberi pipet penghisap, 1 (satu) lobang diberi pipet yang disambung ke pirek kaca, selanjutnya pirek kaca tersebut dimasukkan shabu-shabu dan dibakar menggunakan korek api atau mancis sebagai kompor hingga meleleh dan menghasilkan asap, setelah dibakar kemudian terdakwa menghisapnya secara berulang-ulang, sehingga adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dimana Terdakwa sebagai manusia dewasa, tanpa paksaan secara sadar dan menginsyafi perbuatannya dalam menghisap shabu-shabu yang termasuk Narkoba golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam penggunaan tersebut shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Glongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkategorikan seseorang yang menyalah gunakan Narkotika adalah seorang pengguna sehingga dapat diterapkan kepadanya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, maka sebagaimana SEMA No 4 Tahun 2010 yang memberi batasan akan jumlah barang bukti saat tertangkap tangan untuk golongan Metamphetamine (shabu) paling banyak seberat 1 (satu) gram sebagai salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan kepada Pengguna Narkotika dengan konsep rehabilitasi, maka parameter Pengguna menurut Majelis Hakim akan mengacu pula SEMA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 16.50 wib saksi Rudi Basri mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian saksi Rudi Basri meminta terdakwa datang untuk mengambil uang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan sesampai disana lalu saksi Rudi Basri memberi terdakwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Apriadi (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 6973 OH dan setelah selesai membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) plastik bening dari Apriadi (dpo) lalu terdakwa kembali pulang. Dan pada saat di Jalan Lukman Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tiba-tiba saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda yang sedang mengendarai sepeda motor meminta terdakwa untuk berhenti kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) plastik bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari tangannya dan tetap mengendani sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa setelah saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda berhasil menyetop dan menangkap terdakwa, para saksi membawa terdakwa kembali ketempat dimana terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Angga Aria Putra dan Berry Fonda meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibuangnya tersebut. Lalu terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bersih 0,1 gram dibawa ke Polres Bangkinang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis hakim telah pertimbangkan sebelumnya pula dalam unsur melawan hukum, Terdakwa sebagai manusia dewasa, tanpa paksaan secara sadar dan menginsyafi perbuatannya dalam menghisap shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam penggunaan shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan rincian : berat bersih 0,28 gram untuk pemeriksaan BPOM berat shabu-shabu 0,1 gram dan untuk Pengadilan berat plastik bening sebagai pembungkus 0,18 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6973 OH;

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sholichin Als Bambang Bin Suhartono (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :
1 (satu) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan rincian : berat bersih 0,28 gram untuk pemeriksaan BPOM berat shabu-shabu 0,1 gram dan untuk Pengadilan berat plastik bening sebagai pembungkus 0,18 gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6973 OH;

di kembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU**, tanggal **16 April 2014** oleh **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, S.H** dan **FAUSI, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURLISMAWATI, S.H**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SRI HARIYATI,S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA HUTABARAT,SH

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,

SH,MH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

NURLISMAWATI,SH